

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi selalu mendapatkan perhatian khusus terlebih pada negara yang sampai saat ini masih berstatus sebagai negara berkembang. Pembangunan yang dilakukan di negara berkembang dibutuhkan atas dasar pentingnya tingkat kemakmuran dan kondisi keterbelakangan dibandingkan negara maju (Purnamasari, 2019).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu poin pendukung akan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Terdapat banyak pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi, namun sejatinya ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak selamanya akan terus mengalami peningkatan, terkadang perekonomian suatu negara mengalami masa sulit yang mengindikasikan perekonomian bergerak ke arah kritis maupun resesi (pertumbuhan negatif), sementara perekonomian yang berkembang dengan baik, diidentifikasi dengan adanya aktivitas keuangan yang bergerak dengan meningkatkan faktor-faktor ekonomi ke arah pembangunan (pertumbuhan positif) (Munthe et al., 2021).

Dalam Hukum Islam segala bentuk kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan muamalah. Pada dasarnya muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun kaidah diperbolehkannya muamalah sebagai berikut

(Faturrahman Azhari, 2015)

الأصل في المنافع الحِلُّ والمضارَّ الحُرْمَةُ بِأَدَلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

Artinya: "Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat".

Beberapa aktivitas muamalah yang kita kenal di antaranya jual-beli, simpanan, utang-piutang dan lain sebagainya. Melihat aktivitas ini, perlu adanya suatu lembaga yang menaunginya agar dapat lebih cepat suatu negara mencapai keberhasilan akan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan sangat berdampak pada pembangunan ekonomi suatu negara tersebut.

Keberhasilan ini akan dengan mudah didapatkan apabila terdapat kontribusi yang kuat dari masyarakat suatu negara tersebut. Negara Indonesia mempunyai masyarakat dengan sikap saling tolong menolong atau gotong royong. Mendorong potensi yang sudah dimiliki, koperasi dirasa sesuai dengan sikap masyarakat Indonesia.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia memiliki peran yang diharapkan dapat membantu keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi keraguan untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi bangsa. Pengertian mengenai koperasi ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Pengertian koperasi di atas menegaskan bahwa koperasi berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan mampu mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan bagi anggota sendiri juga untuk masyarakat luas dengan berdasar pada asas kekeluargaan.

Koperasi di Indonesia yang semula hanya terdapat koperasi konvensional kini berkembang dengan hadirnya koperasi syariah. Hal ini didorong dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta mulai menyadari dan tertarik mengembangkan badan usaha yang sesuai dengan aturan. Koperasi syariah pada umumnya sama dengan koperasi konvensional, keduanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Adapun perbedaannya dengan koperasi konvensional yaitu terletak pada teknis operasionalnya di mana dari segi tujuan, prinsip hingga kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral, dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Setyawan & Fauzia, 2020:10).

Selain itu, yang membedakan antara koperasi syariah dan konvensional terletak pada fungsinya. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi sosial di mana koperasi syariah dapat memberikan pelayanan yang bersifat kebajikan bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Fungsi ini sangat kental dengan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam firman Allah pada QS.Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ...

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong-

menolong dengan sesama dalam melakukan kebaikan sesuai dengan aturan Islam yang telah ditetapkan, bukan tolong-menolong dalam melakukan perbuatan tercela.

Terdapat beberapa cara dalam memberikan bantuan kepada anggota yang membutuhkan, di antaranya yaitu memberikan pembiayaan, piutang, serta zakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun pada praktiknya setiap lembaga keuangan termasuk koperasi syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan tidak akan bisa terlepas dari risiko. Risiko yang dapat dialami di antaranya penyalahgunaan dana oleh anggota, pembayaran yang tertunda dan pembatalan yang dilakukan sepihak oleh anggota (Kusmiyati, 2007:27-41).

Risiko yang sering ditemukan yaitu pembayaran yang tertunda atau pembiayaan macet. Maka kegiatan penyaluran pembiayaan perlu memiliki prosedur yang dapat meminimalisir risiko buruk mulai dari awal pengajuan, proses pelaksanaan akad hingga penyaluran dana (Romdoni, 2016:1-15). Selain itu, pada suatu lembaga keuangan yang berorientasi Islam memerlukan strategi pendekatan duniawi-ukhrawi sekaligus. Menurut Abdul Halim Usman terdapat lima teori strategi syariah diantaranya (Usman, 2015:66-73)

1. Azas Tauhid pada organisasi atau perusahaan, sebagai landasan segala aktivitas dan merupakan keyakinan bahwa Allah SWT sebagai penguasa dan pengatur kehidupan makhluk di dunia.
2. Orientasi Duniawi-Ukhrawi, dalam strategi syariah orientasi yang dimaksud adalah pendekatan untuk meraih *output*, *outcome*, dan *profit* yang bersifat keduniaan sekaligus pahala di akhirat.

3. Motivasi Mardhatillah, yaitu semua aktivitas diniatkan untuk mengharap pahala dan keridhaan Allah SWT.
4. Keyakinan Ubudiyah dalam bekerja, yaitu meyakini bahwa bekerja adalah ibadah di mana segala yang dijalankan suatu organisasi diniatkan sebagai Ibadah kepada Allah SWT.
5. Kesadaran Ihsaniyah dalam bekerja, yaitu meyakini bahwa segala yang dikerjakan merupakan amal shaleh yang diketahui dan dalam pengawasan Allah.

Menurut Usman, lembaga syariah tidak hanya memerlukan strategi pendekatan duniawi-ukhrawi, namun juga memerlukan analisis lebih lanjut dalam melakukan kegiatan pembiayaan. Analisis ini dapat dikenal dengan prinsip kehati-hatian 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*, dan Syariah).

Pembiayaan bermasalah menurut Faturrahman Djamil dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan kondisi ekonomi dan teknologi (Djamil, 2014). Faktor yang tidak dapat terselesaikan akan menyebabkan dampak buruk bagi koperasi itu sendiri.

Salah satu kegiatan pembiayaan di koperasi syariah adalah pembiayaan *Al-Qard* dan *Qardul Hasan* yang merupakan produk kebajikan yang bercorak tolong-menolong (*ta'awun*) kepada anggota yang membutuhkan. Perbedaan antara kedua akad tersebut

ada pada sumber dananya, pembiayaan *Al-Qard* berasal dari modal koperasi itu sendiri sedangkan *Qardul Hasan* berasal dari dana ZIS. *Al-Qard* menurut Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 Tentang *Al-Qard* menerangkan bahwa *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Adapun koperasi yang menjalankan pembiayaan *Al-Qard* adalah Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang. Koperasi ini hanya berstatus sebagai koperasi konsumen tidak dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang dapat menghimpun dana ZIS. Oleh karena itu hanya terdapat akad pembiayaan *Al-Qard* pada Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang ini.

Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang yang selanjutnya disebut KSBM tercatat sebagai koperasi konsumen yang berdiri pada tahun 2015 dengan No Badan Hukum : 008703/BH/M.KUKM.2/VI/2018 dan bertempat di Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang berdiri dalam naungan Masjid Baitul Mu'min dengan tujuan selain menyejahterakan anggota yaitu menjalankan fungsi masjid untuk membantu perekonomian umat. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang sampai saat ini beranggotakan 621 orang yang terdiri dari 140 laki-laki dan 481 perempuan dengan status perkebambangannya hingga akhir tahun 2022 anggota yang aktif berjumlah 305 orang, anggota yang keluar keanggotaan berjumlah 99 orang dan anggota tidak aktif berjumlah 217 orang. Syarat menjadi anggota pada koperasi ini

yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran anggota, calon anggota direkomendasikan dari anggota aktif atau pengurus dan membayar simpanan pokok sebesar Rp25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp10.000 setiap bulannya.

Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang memiliki beberapa unit usaha di antaranya:

1. Unit Usaha Pembiayaan
2. Unit Usaha Perniagaan
3. Unit Usaha *Payment*
4. Unit Usaha Pelayanan Jasa

Dari unit usaha pembiayaan yang dijalankan Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang terdapat beberapa akad pembiayaan anggota meliputi pembiayaan *Murabahah* (jual beli) atau pembiayaan barang, pembiayaan *Musyarakah* (penyertaan modal) dan pembiayaan *Al-Qard* (pinjaman). Seluruh pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada anggota koperasi saja.

Perkembangan pembiayaan pada Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang mengalami perubahan setiap tahunnya. Berikut data perkembangan pembiayaan di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Pembiayaan Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang Periode 2019-2022

No	Tahun	Produk Pembiayaan (Rp)		
		Murabahah	Musyarakah	<i>Al-Qard</i>
1	2019	9.081.250	59.580.000	118.857.250
2	2020	23.939.250	161.550.000	164.629.000
3	2021	9.791.250	65.909.500	53.295.000
4	2022	30.548.550	184.253.000	51.700.000
Total		73.360.300	471.292.500	388.481.250

Sumber: Laporan Penyaluran dan piutang anggota dan Laporan MAT Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Kecamatan Cilengkrang Tahun 2019-2022

Adapun akad *Al-Qard* yaitu akad pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dan menjadi akad yang dijalankan untuk fungsi sosial atau memberi pelayanan bersifat kebajikan sesuai dengan tujuan koperasi ini didirikan. Anggota yang berhak mendapatkan pembiayaan *Al-Qard* yaitu anggota yang membutuhkan bantuan seperti biaya pengobatan, sekolah atau keperluan mendesak lainnya. Pada praktiknya, koperasi menetapkan tidak adanya biaya tambahan yang dibebankan pada anggota, sekalipun biaya administrasi.

Akad pembiayaan *Al-Qard* pada Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang merupakan pembiayaan *non benefit* yang pada kenyataannya kerap terdapat pembiayaan bermasalah. Berdasarkan wawancara dengan ketua pengurus terdapat pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan *Al-Qard*. Hal ini diakibatkan oleh faktor karakter anggotanya sendiri dan faktor ekonomi, di mana adanya anggota yang menunda pembayaran sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sedangkan faktor ekonomi terjadi karena dampak wabah Covid-19 yang sempat merebak.

Berikut data pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang periode 2019-2022.

Tabel 1. 2 Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Al-Qard* Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang Periode 2019-2022

No	Tahun	Total Pembiayaan Yang teralurkan (Rp)	Total Pembiayaan Yang Bermasalah <i>Al-Qard</i> (Rp)	<i>Non Performing Financing</i> (%)
1	2019	187.518.500	21.608.250	11
2	2020	350.118.250	40.848.250	11
3	2021	128.995.750	14.965.000	11
4	2022	266.501.550	19.850.000	7

Sumber: Laporan Penyaluran dan piutang anggota dan Laporan MAT Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Kecamatan Cilengkrang Tahun 2019-2022

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 menetapkan kategori sehat apabila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) berada di bawah 5%, semakin tinggi nilainya maka tingkat kesehatan akan semakin rendah. Dilihat dari tabel di atas, nilai NPF pada Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang tahun 2019 hingga 2022 melebihi 5% yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Namun, berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat juga bahwa NPF yang semula stagnan pada 11% pada tahun 2019 hingga 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan 4% menjadi 7%. Penurunan ini didukung oleh strategi yang dijalankan koperasi yaitu membantu anggota penerima akad pembiayaan *Al-Qard* yang memiliki usaha dengan memasarkan produknya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peluang bagi Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang untuk mencapai

koperasi syariah yang masuk dalam kategori sehat.

Melihat peluang yang tersebut, pembiayaan bermasalah penting untuk segera ditangani karena menyangkut keberlangsungan kegiatan koperasi dan memengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi persoalan besar ketika penyelesaiannya tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya (Muhammad Ash-Shiddiqy, 2018). Oleh karena itu, untuk meminimalisir tingkat risiko perlu diterapkannya mitigasi pembiayaan dengan cara yang tepat dan matang.

Mitigasi pembiayaan merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menghadapi risiko yang diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan lembaga keuangan yaitu pembiayaan (Djalil *et.al.*, 2021). Hal yang ideal dilakukan dalam mitigasi ialah analisis mendasar terlebih dahulu agar mitigasi yang dipilih tepat dalam menghadapi risiko. Dalam hukum Islam, mitigasi dapat dikenal dengan *Saddu Al-Dzari'ah* yaitu tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan bahkan menjadi hal yang lebih buruk (Takhim, 2019:20). Selanjutnya dalam perbankan syariah mitigasi diterapkan dengan tujuan pencegahan dari ketidaktundukan syariah dalam proses transaksi, penyelidikan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah dan pengkoreksian atas kesalahan yang terjadi (Adiwarman Karim, 2008:252).

Dari tujuan di atas tentunya ada dampak yang mungkin terjadi pada lembaga keuangan syariah baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif meliputi patuhnya lembaga keuangan terhadap prinsip syariah, adanya pengawasan yang lebih ketat sehingga lembaga keuangan akan lebih berhati-hati dan lebih teliti

dalam membuat laporan. Sedangkan dampak negatif yang mungkin terjadi meliputi pengkoreksian yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan membuat masyarakat menganggap lembaga keuangan syariah sama dengan konvensional apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan yang dalam.

Langkah yang dapat dilakukan lembaga keuangan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian dengan agunan, dan *write off* (Turmudi, 2018). Adapun dalam teori penerapan di bank syariah dalam mitigasi risiko yang dilakukan diantaranya (Yunita Dwi Septiyanti, dkk, 2020).

1. Melakukan analisis sesuai prinsip kehati-hatian 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*, dan Syariah) dan analisis 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) untuk memperoleh keyakinan kepada calon nasabah.
2. Menggambarkan terjadinya peluang suatu pembiayaan bermasalah.
3. Menjauhkan bank syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis dan geografis.
4. Menggunakan jaminan untuk bukti kesungguhan nasabah.
5. Melakukan pengawasan arus kas agar dapat mengetahui pemberian pembiayaan tersebut dapat berdampak baik atau buruk.

Mitigasi risiko di atas dapat diterapkan pula pada lembaga non bank yaitu koperasi untuk membantu keberlangsungan kegiatan pembiayaan seperti halnya pada Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang, ibu Nia selaku ketua

pengurus mengatakan bahwa:

“upaya yang dilakukan oleh koperasi saat ini menggunakan tahap analisis, melakukan pengulangan akad sesuai dengan kesepakatan”

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian terhadap mitigasi pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang dirasa perlu untuk dilakukan. Atas dasar itulah, peneliti merumuskan masalahnya dengan pernyataan masalah dalam judul **“Analisis Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Al-Qard*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka peneliti merinci pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang.
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang.
3. Apa penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang.
4. Bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang terhadap pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard*.

1.3 Aspek Data Yang Dibutuhkan

Aspek ini untuk menggali data yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam upaya menjawab identifikasi masalah mengenai akad *Al-Qard*, peneliti berpacu pada indikator sebagai berikut.

1. Rukun dan Syarat *Al-Qard*
 - 1) 'Aqid
 - 2) *Mauqud 'alaih*
 - 3) Ijab Qabul
2. Fungsi Akad *Al-Qard*
 - 1) Tolong Menolong (*Ta'awun*)
 - 2) Bentuk pengabdian sosial (*Khidmat*)
 - 3) Membangun kepercayaan (*Bina' Tsiqah*)
3. Fatwa DSN-MUI No. 19 DSN-MUI/IV/2001 Tentang Akad *Al-Qard* yaitu ketentuan-ketentuan umum pada akad *Al-Qard* berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tentang akad *Al-Qard*

Selain mengenai akad *Al-Qard*, selanjutnya mengenai pembiayaan bermasalah yang mencakup faktor internal dan faktor eksternal dengan indikator sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Karakter nasabah
 - b. Kemampuan nasabah
 - c. Analisis pembiayaan

- d. Dokumen pembiayaan
2. Faktor Eksternal
- a. Situasi ekonomi buruk
 - b. Situasi politik
 - c. Bencana alam

Adapun mengenai mitigasi pembiayaan bermasalah yang mencakup pelaksanaan pembiayaan dimulai sebelum pemberian pembiayaan, saat pelaksanaan hingga setelahnya terdapat indikator sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, dan Syariah*)
2. *Rescheduling*
3. *Reconditioning*
4. *Restructuring*
5. Penyelesaian melalui jaminan
6. *Write Off*

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu sebaga berikut:

1.4.1 Maksud Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan mendapatkan informasi terkait kegiatan transaksi Akad *Al-Qard* dan mitigasi

pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui:

1. Mekanisme Akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mukmin Cilengkrang.
2. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang
3. Penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang.
4. Langkah mitigasi yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang terhadap pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan keilmuan di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang pada khususnya dengan memberikan data nyata terhadap pelaksanaan akad *Al-Qard* dan pelaksanaan mitigasi pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* agar dapat terselesaikan serta bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai akad *Al-Qard*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan mitigasi pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* serta dapat memberika informasi dan masukan untuk memajukan koperasi.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan gambaran untuk kajian penelitian lebih lanjut.